



BUPATI BULUKUMBA

Bulukumba, 1 Februari 2021

Kepada
Yth. 1. Kepala TK/RA, LEMBAGA
PAUD dan PNF
2. Kepala UPT SPF SD dan SMP
Negeri
3. Kepala SD dan SMP Swasta
4. Kepala MI dan MTs Negeri /
Swasta
Se-Kab. Bulukumba
Di,-
Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR: 188-6/166/DIK-BUD

TENTANG

PENUNDAAN KEGIATAN PEMBELAJARAN TATAP MUKA SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2020/2021 DI KAB. BULUKUMBA

Merujuk Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 04/KB/2020 Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 Di Masa Pandemi *Corona Virus Disease (Covid-19)* yang menegaskan bahwa **faktor kesehatan dan keselamatan warga Satuan Pendidikan** merupakan prioritas utama yang wajib dipertimbangkan dalam penetapan kebijakan pembelajaran pada masa pandemi *COVID-19* dan Surat Edaran Gubernur Sulawesi Selatan Nomor:420/0014/DISDIK Tentang Kebijakan Pendidikan Di Masa Pandemi *Corona Virus Disease (Covid-19)* di Lingkungan Pendidikan Sulawesi Selatan. Sehubungan dengan hal tersebut, menyikapi data perkembangan konfirmasi positif *Covid-19* di Kab. Bulukumba serta untuk menghindari potensi penyebaran yang lebih luas, maka dengan ini Pemerintah Kabupaten Bulukumba menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. **Menunda** sementara pelaksanaan kegiatan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di semua Satuan Pendidikan dan **memperpanjang** Moda Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) mulai tanggal **2 Februari 2021** sampai dengan tanggal **17 Februari 2021**;
2. Perpanjangan masa Pembelajaran Jarak Jauh ini agar dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh peserta didik dan orang tua/wali diharapkan dapat mengawasi dengan baik agar berjalan sesuai harapan kita Bersama;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala kantor Kementerian Agama menginstruksikan kepada jajarannya termasuk Pengawas Sekolah/Madrasah melakukan pemantauan dalam hal pelaksanaannya;

4. Menghimbau kepada Kepala Sekolah/Madrasah, Pendidik, Peserta Didik dan Orang Tua Peserta Didik untuk tetap waspada dan mematuhi segala aturan/himbauan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya;
5. Jika keadaan Darurat Bencana COVID-19 masih berlanjut maka Pemerintah Daerah akan melakukan penyesuaian.
6. Surat Edaran ini bersifat fleksibel dan akan mengikuti situasi, kondisi dan kesiapan Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan pembelajaran tatap muka.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan Disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Sulawesi Selatan (Sebagai laporan);
2. Ketua DPRD Bulukumba;
3. Kepala Dinas DIKBUD Bulukumba;
4. Kepala Kantor Kemenag Kab. Bulukumba;
5. Arsip.